



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3394 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT
"PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BUDIDAYA DAN
PEMANFAATAN MAGGOT LALAT TENTARA HITAM" PADA JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Budidaya dan Pemanfaatan Maggot Lalat Tentara Hitam" pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengabdian Masyarakat "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Budidaya dan Pemanfaatan Maggot Lalat Tentara Hitam" pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2274/UN17.7/TU/2021 tanggal 23 September 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BUDIDAYA DAN PEMANFAATAN MAGGOT LALAT TENTARA HITAM" PADA JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Pengabdian Masyarakat dengan tema "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Budidaya dan Pemanfaatan Maggot Lalat Tentara Hitam" pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3394/UN17/HK/2021
 TANGGAL 21 OKTOBER 2021
 TENTANG
 PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DALAM BUDIDAYA DAN PEMANFAATAN
 MAGGOT LALAT TENTARA HITAM PADA JURUSAN
 BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021.

DAFTAR NAMA
 PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT
 "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BUDIDAYA DAN
 PEMANFAATAN MAGGOT LALAT TENTARA HITAM" PADA JURUSAN BIOLOGI
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No.	Nama	Tugas/Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Eng Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
3.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
4.	Dr. Nova Hariani, M.Si	Penanggung Jawab/ Ketua Jurusan Biologi	PNS
5.	Dr. Lariman, M.Si	Ketua	PNS
6.	Drs. H. Sus Trimurti MP	Wakil Ketua	PNS
7.	Dr. Retno Aryani, M.Si	Sekretaris	PNS
8.	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si	Kesekretariatan	PNS
9.	Dr. Fatmawati Patang, M.Si	Kesekretariatan	PNS
10.	Dr. Dwi Susanto, M.Si	Kesekretariatan	PNS
11.	Dr. Hetty Manurung, M.Si	Kesekretariatan	PNS
12.	Dijan Sunar Rukmi, M.Si	Kesekretariatan	PNS
13.	I Putu Ria Endriana Utami, A.Md	Kesekretariatan	Non PNS
14.	Auliana	Kesekretariatan	Non PNS
15.	Rudy Agung Nugroho, M.Si.,Ph.D	Seksi Acara	PNS
16.	Dr. Jusmaidi, M.Si	Seksi Acara	PNS
17.	Dr. Ir. Samsurianto, M.Si	Seksi Acara	PNS
18.	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Seksi Acara	PNS
19.	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Seksi Acara	PNS
20.	Ardhiatul Khatimah, S.Si	Seksi Acara	Non PNS
21.	Widha Prahastika, S.Si	Seksi Acara	Non PNS
22.	Rudianto, S.Si	Seksi Acara	Non PNS
23.	Dr. Medi Hendra, M.Si	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
24.	Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, M.Si	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
25.	Dr. Syafrizal, M.P	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
26.	Imam Rosadi, M.Si	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
27.	Mintoro Dwi Putra, S.Pd	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
28.	Rezita Nur, S.TP	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Non PNS
29.	Rachmat Najarifudin	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024